



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 142/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA  
SIMULASI REKAPITULASI HASIL SUARA PEMILU  
DAN PILPRES 2019 TINGKAT PROVINSI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 176/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Simulasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi;
- b. bahwa untuk pembayaran honorarium Panitia dimaksud tersedia pada Anggaran DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.058.051.B. Simulasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi 521213 Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan honorarium panitia Simulasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PANITIA SIMULASI REKAPITULASI HASIL PEMILU DAN PILPRES 2019 TINGKAT PROVINSI.
- KESATU : Memberikan honorarium kepada Panitia Simulasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi, selama 1 (Satu) bulan yang dilaksanakan pada bulan April dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran honorarium seperti dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk pelaksanaan pembayarannya bagi PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15% dan PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.058.051.B. Simulasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi 521213 Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 April 2019

R  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
H. MS. SUMARWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 142/PL.01.7-Kpt/16/Sek-Prov/IV/2019 TENTANG  
 SIMULASI REKAPITULASI HASIL SUARA PEMILU DAN PILPRES 2019  
 TINGKAT PROVINSI.

DAFTAR HONORARIUM PANITIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	JUMLAH HONOR (perbulan) (Rp)	PPh (perbulan) (Rp)	JUMLAH DITERIMA (perbulan) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hendri Daya Putra	Ketua	-	-	-
2	MS. Sumarwan	Sekretaris	-	-	-
3	Kelly Mariana	Anggota	-	-	-
4	Hepriyadi	Anggota	-	-	-
5	Amrah Muslimin	Anggota	-	-	-
6	Hendri Alma Wijaya	Anggota	-	-	-
7	Abdullah	Anggota	112.000	16.800	95.200
8	M. Rais	Anggota	112.000	16.800	95.200
9	Muhammad Idrus	Anggota	112.000	5.600	106.400
10	Herlis Miyanah	Anggota	-	-	-
11	Anggie Uli Faradina	Anggota	112.000	5.600	106.400
12	Ariani	Anggota	112.000	5.600	106.400
13	Nanik	Anggota	112.000	5.600	106.400
14	Ahmad Faridl	Anggota	112.000	5.600	106.400
15	Yusdeni Karmeli	Anggota	112.000	-	112.000
16	Istianti	Anggota	112.000	-	112.000
17	Regina Sepri Valerian	Anggota	112.000	-	112.000
18	Sulaiman Purnama	Anggota	112.000	-	112.000
19	Nabilah	Anggota	112.000	-	112.000
20	Deni Sujono	Anggota	112.000	-	112.000
21	Riska Irda Oktavianti	Anggota	112.000	-	112.000
22	Gity Andari	Anggota	112.000	-	112.000
23	Indah Dwita	Anggota	112.000	-	112.000
<b>Jumlah</b>			1.792.000	61.600	1.730.400

Ditetapkan di Palembang  
 pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. MS. SUMARWAN